



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 37-K/PM I-02/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Gusty Mard Leuter Tarigan.
Pangkat/NRP	: Sertu/21060031510885.
Jabatan	: Ba Operator Komputer Siminperspra.
Kesatuan	: Ajendam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 15 Agustus 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Sumber Rukun No. 208 Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/62-10/I/2017 tanggal 30 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/214/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor TAP/37/PM I-02/AD/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/38/PM I-02/AD/IV/2017 tanggal 6 Maret 2017.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/214/AD/K/I-02/II/2017 tanggal 27 Februari 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

(a) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Gusty Mard Leuter Tarigan dan Jubliati Carolina Solin.

(b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 271/IV/2014 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.

(c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1215031709120004 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.

(d) 5 (lima) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Jubliati Carolina Solin serta isi komentar di media sosial (facebook).

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan akan membina rumah tangganya kembali, baik dengan istri dan anaknya serta tidak akan mengulangi kejadian sebelumnya, dan apabila dikemudian hari dirinya mengulangi kesalahan yang sama maka Terdakwa bersedia mengundurkan diri dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan November tahun 2000 limabelas sampai dengan bulan Juni tahun 2000 enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di jalan Sumber Rukun Marindal Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikajenad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Ajendam I/BB dan setelah mengalami beberapa kali pindah selanjutnya pada tahun 2013

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Ajendam I/BB sampai perkara ini berpangkat Sertu NRP 21060031510885, Jabatan Ba Operator Komputer Siminperspra.

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Jubliati Carolina Solin) pada tahun 2011 di daerah Amplas Medan dan dilanjutkan berpacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 27 Januari 2012 melangsungkan pernikahan di gereja GBKP Mekatani Marindal Medan disaksikan kedua belah pihak keluarga secara agama dan seizin dari kesatuan dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Sumber Rukun Marindal Medan dan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa harmonis.

3. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah karena Saksi-1 bekerja sebagai PNS di Pemkab Pakpak barat sedangkan Terdakwa bertugas di Brigif 7/RR namun setiap hari Jumat Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian saling mengunjungi dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa pindah tugas ke Ajendam I/BB kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membeli rumah secara kredit perumahan BTN.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2012 datang ke Dairi karena Saksi-1 melahirkan di rumah orangtua Saksi-1 di Jl. SM. Raja Sumbul Pemkab Dairi dan setelah melihat Saksi-1 dan anaknya, Terdakwa pulang karena akan melaksanakan piket selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2012 Saksi-1 dan putrinya dijemput dan dibawa ke Medan dan setelah masa cuti Saksi-1 berakhir pada bulan April 2013, dengan seizin Terdakwa maka Saksi-1 kembali dan tinggal di Pakpak barat untuk bekerja.

5. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2014 datang menemui Saksi-1 di kantor Pemkab Pakpak barat untuk meminta Saksi-1 pindah tugas dari Pemkab Pakpak barat ke Pemko Medan namun saat itu Saksi-1 menjelaskan tentang aturan perpindahan PNS karena sudah otonomi daerah namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Saksi-1 dan memaksa berjumpa dengan bupati namun tidak bisa bertemu sehingga Terdakwa menunggu kehadiran bupati di kantor bupati namun yang datang Danramil setempat menyuruh Terdakwa pulang ke Medan.

6. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi-1 ditugaskan di Mess bupati Pakpak barat Jl. Melati Raya Simpang Pemda Kec. Medan Selayang kota Medan agar hubungan dengan Saksi-1 dengan Terdakwa makin dekat namun setelah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Mess Pemkab Pakpak barat, Terdakwa mendapat tugas dinas luar dari satuan tetapi Saksi-1 tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis.

7. Bahwa Terdakwa sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan Laporan Polisi Nomor 069/A.68/VI/2016/Idik tanggal 2 Juni 2016 tidak tinggal serumah lagi dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan,

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jubliati Carolina Solin
Pekerjaan : PNS Sekda Pemkab Pakpak barat
Tempat dan tanggal lahir : Kabanjahe, 21 September 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Jl. Melati Raya Simpang Pemda Mess Pakpak barat Kec. Medan Selayang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2011 di Medan Amplas dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2012 di gereja GBKP Mekatani Marindal Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kadisdukcapil Kab. Deliserdang Nomor 95/U/DS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dan Saksi juga telah memperoleh Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 271/IV/2014.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah orangtuanya di Jl. Sumber Rukun Medan karena pada saat itu Terdakwa berdinasi di Brigif 7/RR sedangkan Saksi kembali ke Pakpak barat karena Saksi bekerja sebagai PNS di Pemkab Pakpak barat sehingga setiap hari Jumat Terdakwa dan Saksi bergantian saling mengunjungi.
4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 Saksi melahirkan seorang anak perempuan di rumah orangtua Saksi di Jl. SM. Raja Sumbul Dairi dan pada tanggal 26 Desember 2012 Saksi serta putrinya dijemput dibawa ke Medan lalu setelah cuti berakhir Saksi kembali dan tinggal di Pakpak barat untuk bekerja.
5. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa datang menemui Saksi di kantor Pemkab Pakpak barat untuk meminta Saksi pindah tugas dari Pemkab Pakpak barat ke Pemko Medan namun saat itu Saksi menjelaskan tentang aturan perpindahan PNS karena sudah otonomi daerah namun Terdakwa tidak terima dengan penjelasan Saksi dan memaksa bertemu dengan Bupati namun tidak bisa bertemu sehingga Terdakwa mengamuk membanting-banting meja yang ada di kantor Pemkab Pakpak barat sehingga Danramil setempat datang menenangkan Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa pulang ke Medan.
6. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi ditugaskan di Mess Bupati Pakpak barat Jl. Melati Raya Simpang Pemda Kec. Medan Selayang kota Medan agar hubungan Saksi dengan Terdakwa makin dekat namun setelah Terdakwa dan Saksi tinggal di Mess Pemkab Pakpak barat, Terdakwa mendapat tugas dinas luar dan Terdakwa jarang

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan apabila Saksi bertanya Terdakwa selalu marah dan sering melakukan pemukulan sehingga rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kurang harmonis.

8. Bahwa sejak menikah Saksi tidak pernah diberikan nafkah lahir dan sejak bulan November 2015 kebutuhan bathin Saksi tidak pernah lagi diberikan oleh Terdakwa sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya dan menghidupi kebutuhan anaknya Saksi ambil dari gaji Saksi sebagai PNS dan bantuan dari orang tua Saksi, dan Saksi merasa keberatan selain karena kebutuhannya sebagai istri tidak dipenuhi oleh Terdakwa juga harus merawat anaknya sendirian sehingga cukup menderita.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki wanita idaman lain dari media sosial (facebook) yang bernama Sdri Bella E. Barus yang beralamat di Jl. Duta Wisata Komplek Villa Prima Indah No. 95 Johor Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun ang disangkal yaitu:

1. Terdakwa tidak memberikan gajinya tetapi membayar kredit rumah
2. Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi untuk poin 1 membenarkan dan untuk point 2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama : Nur Intan Sari Gultom
Pekerjaan : Baby sister
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 21 Januari 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen protestan
Tempat tinggal : Jl. Melati Raya Simpang Pemda Mess Pakpak barat Kec. Medan Selayang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juni 2015 karena Saksi bekerja sebagai baby sister anak Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Juni 2015 Saksi bekerja sebagai baby sister dan tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin di Mess Pemkab Pakpak barat.
3. Bahwa selama bekerja Saksi baru tiga kali melihat Terdakwa datang dan tidur bersama Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin dan Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang langsung kepada anaknya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya uang tersebut dipergunakan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin untuk membeli sepeda anaknya yang bernama Sdri Amel.
5. Bahwa sejak bulan Desember 2015 Saksi sudah tidak pernah melihat Terdakwa datang lagi ke rumah menjenguk Saksi. Sdri Jubliati

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Jon Solin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Tanjungberingin (Dairi), 21 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. SM. Raja No. 330 Pegagan Julu-1 Sumbul Kab. Dairi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2012 dan ada hubungan semenda, Terdakwa sebagai menantu Saksi karena telah menikah dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Jubliati Carolina Solin.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2012 di gereja GBKP Mekatani Marindal disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan saat ini Terdakwa dan Saksi. Sdri Jubliati Carolina Solin telah dikaruniai seorang anak perempuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin sering terlibat pertengkaran.
4. Bahwa suatu ketika pada tahun 2014 saat Saksi berada di mess Pemkab Pakpak barat bersama dengan istri Saksi untuk melihat cucu Saksi yaitu anak Terdakwa karena sedang sakit, saat itu Saksi melihat Terdakwa bersiap-siap pergi dari rumah dengan membawa pakaianya, lalu Saksi bertanya "mau kemana kamu gusty?" dijawab Terdakwa "saya mau pisah saja sama anak bapak karena sudah tidak ada kecocokan diantara kami", lalu Saksi mengatakan "kalau memang mau pergi, tolong tunggulah kami sudah pulang dari mess yang kalian tinggali ini, janganlah saat kami berada disini kamu pergi" dijawab Terdakwa "kalau begitu tunggulah sebentar pak saya mau pergi pangkas rambut" sambil membawa pakaian kedalam mobil dan pergi dari mess Pemkab Pakpak barat.
5. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa datang dengan diantar orangtua Terdakwa ke mess Pemkab Pakpak barat sambil menasehati agar Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin sabar menghadapi kelakuan Terdakwa, namun sejak itu Terdakwa tetap saja keluar rumah dan jarang pulang menjenguk Saksi. Sdri Jubliati Carolina Solin.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sejak berstatus suami Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin selaku istrinya dan anaknya sedangkan untuk biaya hidup dari gaji Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin dibantu juga dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Korry H. Sinamo
Pekerjaan : PNS Puskesmas Sumbul
Tempat dan tanggal lahir : Sidikalang, 17 Mei 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. SM. Raja No. 330 Pegagan Julu-1 Sumbul Kab. Dairi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Januari 2012 dan ada hubungan semenda, Terdakwa sebagai menantu Saksi karena telah menikah dengan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin yang merupakan anak Saksi.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2012 di gereja GBKP Mekatani Marindal disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga dan saat ini Terdakwa dan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin telah dikaruniai seorang anak perempuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin tidak tinggal serumah, Terdakwa tinggal di Medan dan Sdri. Jubliati Solin tinggal di Pakpak Barat dan sering terlibat pertengkaran.
4. Bahwa pada tahun 2014 saat Saksi berada di mess Pemkab Pakpak barat bersama dengan suami Saksi (Sdr. Jon Solin) untuk melihat cucu karena sedang sakit.
5. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa bersiap-siap untuk pergi dari rumah dengan membawa pakaiannya, lalu suami Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana kamu gusty?" dijawab Terdakwa "saya mau cerai saja sama anak bapak karena sudah tidak ada kecocokan diantara kami", lalu Saksi-3 Sdr. Joni Solin mengatakan "kalau memang mau pergi, tolong tunggulah kami sudah pulang dari mess yang kalian tinggal ini, janganlah saat kami berada disini kamu pergi" dijawab Terdakwa "kalau begitu tunggulah sebentar pak saya mau pergi pangkas rambut" sambil membawa pakaian kedalam mobil dan pergi dari mess Pemkab Pakpak barat.
6. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa datang dengan diantar orangtua Terdakwa ke mess Pemkab Pakpak barat sambil menasehati agar Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin sabar menghadapi kelakuan Terdakwa, namun sejak itu Terdakwa tetap saja keluar rumah dan jarang pulang menjenguk Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin selaku istrinya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa menikah dengan anaknya tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada istri dan anaknya sedangkan untuk biaya hidup dari gaji Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin dibantu juga dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5
Nama lengkap : Nalyta Nahampun

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Mahasiswa
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 16 Oktober 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Sumber Amal Gg. Solin No.01 Kel.
Harjosari-II Kec. Medan Amplas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah abang sepupu Saksi.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin pada tanggal 27 Januari 2012 di Gereja GBKP Mekatani Marindal dengan disaksikan oleh kedua pihak keluarga.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin karena Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin telah mengusir Terdakwa dari mess Pemkab Pakpak barat tempat tinggal Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin sehingga Terdakwa tinggal di rumah BTN miliknya.
4. Bahwa Saksi pernah mengirim informasi melalui media sosial tentang foto Terdakwa berdampingan dengan Sdri. Bella dan ada beberapa pembicaraan, tetapi Saksi menyangkal jika itu asli, karena menurutnya foto berduaan tersebut diupload.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam disidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya an dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dan tidak pernah mengalami sakit.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Ajenad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21060031510885 selanjutnya ditugaskan di Ajendam I/BB dan setelah mengalami beberapa kali pindah selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Ajendam I/BB sampai sekarang dan terakhir berpangkat Sertu.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin pada tahun 2011 di daerah Amplas Medan, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa dan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin melangsungkan pernikahan secara agama di gereja GBKP Mekatani Marindal Medan disaksikan kedua belah pihak keluarga dan seizin dari kesatuan dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa Terdakwa saat ini masih terikat dalam hubungan suami istri dengan Sdri Jubliati Carolina Solin.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setelah menikah maka ia mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anaknya .

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah menikah tinggal terpisah karena Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin bekerja sebagai PNS di Pemkab Pakpak barat sedangkan Terdakwa bertugas di Brigif 7/RR namun setiap hari Jumat keduanya secara bergantian saling mengunjungi dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa pindah tugas ke Ajendam I/BB kemudian Terdakwa dan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin membeli rumah secara kredit perumahan BTN.

7. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa datang menemui Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin di kantor Pemkab Pakpak barat untuk meminta Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin pindah tugas dari Pemkab Pakpak barat ke Pemko Medan namun saat itu Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin menjelaskan tentang aturan perpindahan PNS karena sudah otonomi daerah tetapi Terdakwa tidak terima dengan penjelasan tersebut dan memaksa berjumpa dengan bupati namun tidak berhasil.

8. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin ditugaskan di Mess Bupati Pakpak barat Jl. Melati Raya Simpang Pemda Kec. Medan Selayang kota Medan agar bisa dekat dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin tinggal di Mess Pemkab Pakpak barat, Terdakwa mendapat tugas dinas luar dari satuan tetapi Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin tidak harmonis.

9. Bahwa kemudian sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin karena saya sudah diusir oleh Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin dan anaknya.

10. Bahwa dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan jika hanya mau berhubungan dengan Sdri. Jubliati Carolina Solin tetapi tidak mau berhubungan dan meminta maaf dengan kedua orang tua Sdri. Jubliati Carolina Solin dan setelah diberikan pengertian yang berulang-ulang akhirnya mau menerima tetapi Terdakwa dengan memberi syarat kedua mertuanya tidak mencampuri rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak memberikan gajinya tetapi untuk membayar kredit rumah.
2. Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berhubung dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam persidangan ternyata Saksi membenarkan jika tidak diberi gaji tetapi Terdakwa hanya membayar kredit rumah BTN dan untuk point 2 karena didukung dengan alat bukti lain berupa keterangan Saksi Sdri. Nalyta Nahampun dan ada bukti print out dari medsos, maka sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Gusty Mard Leuter Tarigan dan Jubliati Carolina Solin.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 271/IV/2014 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1215031709120004 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.
4. 5 (lima) lembar foto Terdakwa, Sdri. Jubliati Carolina Solin, dan Bella E Barus serta isi komentar di media sosial (facebook).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Gusty Mard Leuter Tarigan dan Jubliati Carolina Solin tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 Jubliati Carolina Solin, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 271/IV/2014 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti penunjukkan istri, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1215031709120004 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa dan Sdri. Jubliati Carolina Solin tidak tinggal serumah, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Jubliati Carolina Solin, Bella E Barus serta isi komentar di media sosial (facebook) tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi namun tidak diakui oleh Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri. Bella E. Barus, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya maka tidak dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sumber dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dan tidak mengalami sakit .
2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikajenad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21060031510885 selanjutnya ditugaskan di Ajendam I/BB dan setelah mengalami beberapa kali pindah selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan kembali di Ajendam I/BB sampai sekarang, dan terakhir berpangkat Sertu.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin pada tahun 2011 di daerah Amplas Medan dan dilanjutkan berpacaran selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin melangsungkan pernikahan di gereja GBKP Mekatani Marindal Medan disaksikan kedua belah pihak keluarga secara agama dan seizin dari kesatuan dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih terikat dalam hubungan suami istri dengan Sdri Jubliati Carolina Solin.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari setelah menikah maka menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah karena Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin bekerja sebagai PNS di Pemkab Pakpak barat sedangkan Terdakwa bertugas di Brigif 7/RR namun setiap hari Jumat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin secara bergantian saling mengunjungi dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa pindah tugas ke Ajendam I/BB kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin membeli rumah secara kredit perumahan BTN.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa datang menemui Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin di kantor Pemkab Pakpak barat untuk meminta Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin pindah tugas dari Pemkab Pakpak barat ke Pemko Medan namun saat itu Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin menjelaskan tentang aturan perpindahan PNS karena sudah otonomi daerah tetapi Terdakwa tidak terima dengan penjelasan tersebut dan memaksa berjumpa dengan Bupati namun tidak berhasil.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin ditugaskan di Mess bupati Pakpak barat Jl. Melati Raya Simpang Pemda Kec. Medan Selayang kota Medan agar bisa dekat dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Mess Pemkab Pakpak barat, Terdakwa mendapat tugas dinas luar dari satuan tetapi Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin tidak harmonis.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin dan anaknya.

10. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dengan tegas menyatakan jika hanya mau berhubungan dengan Sdri. Jubliati Carolina Solin tetapi tidak mau berhubungan dan meminta maaf dengan kedua orang tua Sdri. Jubliati Carolina Barus dan setelah diberikan pengertian yang berulang-ulang akhirnya mau menerima tetapi Terdakwa dengan memberi syarat kedua mertuanya tidak mengganggu rumah tangganya.

11. Bahwa benar sepengetahuan Saksi Korry H Sinamo dan suaminya Sdr. Jon Solin Terdakwa menikah dengan anaknya tidak pernah memberikan nafkah lahir berupa gaji kepada istri dan anaknya sedangkan untuk biaya hidup dari gaji Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin dibantu juga dari Saksi.

12. Bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan dengan Sdri. Bella E Barus, sesuai dengan keterangan Saksi Sdri. Jubliati Carolina Solin, Saksi Sdri. Nalyta Nahampun dan bukti print out dari medsos yang menunjukkan pembicaraan dan foto bersama antara Terdakwa dan Saksi Sdri. Nalyta Nahampun.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis hakim berpendapat apa yang dilakukan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Setiap orang;
- Unsur ke-2 : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;
- Unsur ke-3 : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sama dengan warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikajenad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21060031510885 selanjutnya ditugaskan di Ajendam I/BB dan setelah mengalami beberapa kali pindah selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan kembali di Ajendam I/BB sampai perkara ini berpangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD adalah juga sebagai warga negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah RI.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dan tidak mengalami sakit, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap orang " telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Bahwa mengenai unsur kedua "Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak didalam / di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin pada tahun 2011 di daerah Amplas Medan dan dilanjutkan berpacaran selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin melangsungkan pernikahan di gereja GBKP Mekatani Marindal Medan disaksikan kedua belah pihak keluarga secara agama dan seizin dari kesatuan dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini masih terikat dalam hubungan suami istri dengan Sdri Jubliati Carolina Solin.

3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal terpisah karena Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin bekerja sebagai PNS di Pemkab Pakpak barat sedangkan Terdakwa bertugas di Brigif 7/RR namun setiap hari Jumat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin secara bergantian saling mengunjungi dan pada bulan Oktober 2012 Terdakwa pindah tugas ke Ajendam I/BB kemudian Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin membeli rumah secara kredit perumahan BTN.

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2014 Terdakwa datang menemui Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin di kantor Pemkab Pakpak barat untuk meminta Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin pindah tugas dari Pemkab Pakpak barat ke Pemkot Medan namun saat itu Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin menjelaskan tentang aturan perpindahan PNS karena sudah otonomi daerah tetapi Terdakwa tidak terima dengan penjelasan tersebut dan memaksa berjumpa dengan Bupati namun tidak berhasil.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin ditugaskan di Mess bupati Pakpak barat Jl. Melati Raya Simpang Pemda Kec. Medan Selayang kota Medan agar bisa dekat dengan Terdakwa namun setelah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Mess Pemkab Pakpak barat, Terdakwa mendapat tugas dinas luar dari satuan tetapi Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin tidak mengizinkan sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Jubliati Carolina Solin tidak harmonis.

6. Bahwa benar kemudian sejak bulan November 2015 sampai

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2012 Terdakwa dan Saksi Sdri Jubliati Carolina Solin telah melangsungkan pernikahan di gereja GBKP Mekatani Marindal Medan disaksikan kedua belah pihak keluarga secara agama dan seizin dari kesatuan dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa benar Terdakwa hingga saat persidangan ini masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Sdri. Jubliati Carolina Solin.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan menyadari setelah menikah maka menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
4. Bahwa sejak bulan November 2015 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Sdri. Jubliati Carolina Soli selaku istrinya dan anaknya sehingga untuk menghidupi

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebutuhannya sebagai Saksi ambil dari gaji Saksi sebagai PNS dan bantuan dari orang tua Saksi, dan Saksi merasa keberatan selain karena kebutuhannya sebagai istri tidak dipenuhi oleh Terdakwa juga harus merawat anaknya sendirian sehingga cukup menderita.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sejak menikah sering pisah keluarga karena istri Terdakwa sebagai PNS di Pemkab. Pakpak Barat sedangkan Terdakwa di Medan sehingga kurang menjalin komunikasi dan sering terjadi pertengkaran, ditambah lagi adanya informasi dari Sdri. Nalita Nahampun yang telah mengirim melalui medsos tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Bella E Barus sehingga Terdakwa dilaporkan ke Denpom.

- Terdakwa sebagai kepala keluarga apapun alasannya harus tetap membina keluarganya dengan baik termasuk dengan mertuanya selaku orang tua dari istrinya, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa tegas menyatakan hanya mau dengan istrinya tetapi dengan mertuanya tidak mau, setelah diberikan pengertian tentang aturan yang berlaku bagi prajurit barulah Terdakwa mau menerima dan minta maaf tetapi minta dengan syarat agar kedua mertuanya tidak mencampuri keluarganya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang anak apalagi Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya dapat mengayomi istri dan keluarganya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan hanya setengah hati/ tidak sungguh-sungguh, dan tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan atas kesalahannya.

- Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan anggota di Satuan khususnya pembinaan persit dan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga masih biasa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga menghambat jalannya sidang.
2. Terdakwa sebagai anggota TNI tidak dapat memberikan contoh yang baik terhadap istri dan keluarganya dan telah membuat onar di Kantor Kab. Pakpak Barat.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan personil di Satuan.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Gusty Mard Leuter Tarigan dan Jubliati Carolina Solin.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 271/IV/2014 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1215031709120004 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.
4. 5 (lima) lembar foto Terdakwa, Sdri. Jubliati Carolina Solin, Sdri Bella E. Barus serta isi komentar di media sosial (facebook).

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gusty Mard Leuter Tarigan, Sertu NRP 21060031510885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Gusty Mard Leuter Tarigan dan Jubliati Carolina Solin.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 271/IV/2014 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1215031709120004 atas nama Sdri. Jubliati Carolina Solin.
 - d. 5 (lima) lembar foto Terdakwa, Sdri. Jubliati Carolina Solin, Sdri Bella E. Barus serta isi komentar di media sosial (facebook).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - I

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota - II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302050972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302050972

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 37-K/PM.I-02/AD/III/2017